SEMINAR KEMITRAAN TENTANG

"Penguatan Peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Implementasi Kewenangan Keistimewaan Sebagai Praktik Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"

Latar Belakang

Desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan pengaturan dan kewenangan berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik sejarah, sosial, budaya, politik, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Pendekatan ini mengakui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak selalu harus menggunakan pola yang seragam, sepanjang perbedaan pengaturan tersebut memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.

Landasan konstitusional desentralisasi asimetris di Indonesia tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan karakteristik tertentu, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keistimewaan DIY memiliki ciri khas karena berakar pada sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman serta kontribusinya dalam proses pembentukan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan DIY diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut menetapkan lima urusan keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Pengaturan ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang berakar pada sejarah, budaya, dan hak asal-usul yang diakui oleh negara.

Pelaksanaan kewenangan keistimewaan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Kedudukan DPRD DIY sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan lembaga ini dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan keistimewaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut dilaksanakan melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan, DPRD DIY memiliki peran dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan urusan keistimewaan, serta pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk Dana Keistimewaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan fungsi tersebut memerlukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah DIY dan pihak-pihak terkait agar kebijakan keistimewaan dapat dilaksanakan secara terarah, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyelenggaraan kewenangan keistimewaan selama lebih dari satu dekade juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Tantangan tersebut meliputi penyelarasan kewenangan reguler dan kewenangan keistimewaan, sinkronisasi regulasi, efektivitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan, koordinasi antarlembaga, serta penguatan partisipasi masyarakat. Perkembangan sosial, politik, ekonomi, urbanisasi, dan digitalisasi pemerintahan turut menuntut penyelenggaraan keistimewaan yang adaptif tanpa mengabaikan nilai-nilai historis dan budaya yang menjadi dasar keistimewaan DIY.

Kondisi tersebut menempatkan DPRD DIY pada posisi penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai keistimewaan dan kebutuhan pembangunan daerah. Pelaksanaan fungsi representasi, pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan perlu terus diperkuat agar kebijakan keistimewaan tidak berhenti pada pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan peran DPRD DIY juga diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan keistimewaan tetap sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan ruang komunikasi dan pertukaran pandangan antara DPRD DIY, Pemerintah Daerah DIY, akademisi, serta unsur masyarakat untuk membahas pelaksanaan kewenangan keistimewaan dan peran DPRD dalam penyelenggaraannya. Seminar Kemitraan Komisi D DPRD DIY diselenggarakan sebagai forum diskusi untuk mengidentifikasi tantangan, menghimpun masukan, dan merumuskan rekomendasi mengenai penguatan peran DPRD DIY dalam implementasi kewenangan keistimewaan sebagai praktik desentralisasi asimetris. Hasil seminar diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD DIY dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya serta mendukung penyelenggaraan keistimewaan yang efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Identifikasi Masalah dan Pokok Bahasan Seminar

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan keistimewaan melalui berbagai perangkat regulasi, kelembagaan, dan kebijakan. Pelaksanaan ketentuan tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY agar penyelenggaraan kewenangan keistimewaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian bersama, antara lain penyelarasan antara urusan pemerintahan reguler dan urusan keistimewaan, sinkronisasi kebijakan dan regulasi, efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan. Berbagai aspek tersebut perlu dibahas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan keistimewaan memiliki arah kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD DIY mempunyai peran strategis dalam proses tersebut melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan dukungan informasi yang memadai, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan evaluasi kebijakan. Penguatan peran DPRD DIY diperlukan agar kebijakan keistimewaan dapat merespons perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai sejarah, budaya, dan karakteristik khusus DIY. Melalui pembahasan tersebut, seminar diharapkan menghasilkan pertukaran pandangan yang konstruktif serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat peran DPRD DIY. Rekomendasi tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang selaras dengan ketentuan hukum, kebutuhan pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat DIY.

Maksud & Tujuan

A. Maksud

Maksud diselenggarakannya *Seminar Kemitraan tentang "*Penguatan Peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Implementasi Kewenangan Keistimewaan Sebagai Praktik Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta" adalah sebagai forum diskusi dan komunikasi antara DPRD DIY dengan pemerintah daerah, akademisi, serta unsur masyarakat untuk

membahas penguatan peran DPRD dalam implementasi kewenangan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Tujuan

1) Meningkatkan pemahaman mengenai landasan hukum, ruang lingkup, dan pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY sebagai bentuk desentralisasi asimetris.
2) Mengidentifikasi tantangan pelaksanaan kewenangan keistimewaan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, pengelolaan Dana Keistimewaan, dan partisipasi masyarakat.
3) Memperkuat pemahaman mengenai peran DPRD DIY dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan keistimewaan.
4) Menghimpun pandangan, masukan, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
5) Mendorong penguatan kemitraan dan koordinasi antara DPRD DIY, Pemerintah Daerah DIY, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : 26 Oktober 2026
Pukul : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Banggar, Lantai II, Gedung DPRD DIY

Susunan Acara

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Registrasi Peserta	08.30–09.00	Tim Setwan DIY
2	Pembukaan	09.00-09.10	Moderator
3	Penyampaian Pemantik Diskusi Oleh Pembicara	09.10-09.40	Ketua Komisi D DPRD DIY
4	Paparan Narasumber 1	09.30-10.00	Ketua Prodi Sejarah UGM
5	Paparan Narasumber 2	10.00-10.30	Ketua Prodi Sejarah UNY
6	Forum Tanya Jawab	10.30-11.00	Peserta Seminar Kemitraan
	Penutup	Selesai	

Narasumber

Narasumber :

1. Ketua Program Studi Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNY.

Penutup

Demikian ToR ini disampaikan, diharapkan kegiatan pelaksanaan Seminar Kemitraan dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan sehingga dapat tercapai hasil yang optimal.